

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penduduk muslim diharuskan mengkonsumsi makanan halal dan memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada makanan tersebut. Hal ini berhubungan dengan laporan yang disampaikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyatakan bahwa Indonesia berpotensi sebagai Pusat Halal Dunia atau *World Halal Centre* (WHC) yang sangat strategis di pasar Halal Internasional.¹

Dari tahun ke tahun, semakin bertambahnya penduduk maka semakin tinggi pula produsen dalam memproduksi kebutuhan untuk dikonsumsi masyarakat. Pada umumnya, barang konsumsi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu barang yang sering dibeli (*convenience goods*), barang yang dibeli (*shopping goods*), barang yang unik (*speciality goods*), dan barang yang belum dikenal (*unsought goods*). *Convenience goods* adalah salah satu barang yang memiliki frekuensi pembelian yang cukup tinggi, sebagai contohnya adalah kebutuhan primer atau kebutuhan sehari-hari yaitu makanan, kosmetik, produk perawatan wanita dan macam konsumsi lainnya. Tingginya kebutuhan barang *convenience goods* dan bahan olahan lainnya yang beredar di pasaran, maka sangatlah dibutuhkan memperoleh dan mengkonsumsi produk yang baik dan menyehatkan (*halalan thoyyiban*) juga memiliki jaminan kesehatan yang jelas. Dalam mengkonsumsi makanan yang harus dipertimbangkan

¹Iqbal Esa dkk, (ed), “Pengaruh Faktor Kesadaran Halal, Harga, Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Orichick di Kota Semarang”, *Jurnal Ekonomi*

adalah aspek halal dan *thoyyib* bagi kesehatan tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan halal akan memberikan efek yang signifikan pada mental pribadi manusia. Namun, kebanyakan umat muslim tidak mengetahui ciri produk halal.² Seorang muslim harus mengenali makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan haram yang mengandung unsur babi, bangkai, darah dan alkohol yang pada dasarnya membahayakan kesehatan konsumen. Halal atau tidaknya makanan dan minuman dilihat dari sisi keagamaan. Umumnya, prinsip Islam tentang makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Sedangkan *thoyyib*, berpijak pada kelayakan dan memenuhi standar kesehatan. Ada juga makanan yang halal tetapi tidak baik untuk kesehatan. Oleh karenanya, dengan memilah dan memilih makanan yang halal dan *thoyyib* menjadikan manusia sehat fisik dan jiwa.³

Oleh karena itu, maka perlu diterapkan label halal pada suatu produk yang dijual, yakni untuk memberikan keamanan dan kenyamanan konsumen. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga menegaskan tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal dan label halal. Bukan untuk perusahaan besar saja tetapi industri kecil juga harus mengajukan sertifikasi halal.⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH (Jaminan

²Kantor Kementerian Agama (Kemenag), *Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Halal*, Diakses dari <https://jateng.kemenag.go.id> pada 11 Desember 2022, pukul 20.30 wib.

³Anna Priangani R, *Buku Saku Produk Halal*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), h. 1.

⁴Bintan Dzumiroh Ariny & Nurhasanah, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 202-203

Produk Halal).⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk dengan berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal. Kehadiran BPJPH di Indonesia ialah untuk memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI. Sertifikasi halal ditransformasikan dan ditingkatkan dari yang bersifat *voluntary* (sukarela) menjadi *obligatory* (wajib), artinya sesuatu diwajibkan atas dasar Undang-Undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa.⁶ Dengan adanya sertifikasi halal, produsen harus mencantumkan label halal pada produknya. Penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh suatu lembaga sertifikasi halal dimana lembaga sertifikasi halal memiliki fatwa komisi yang memenuhi persyaratan dan keanggotaan yang ditetapkan oleh MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga untuk melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam kerjanya MUI dibantu oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan memberikan sertifikat halal dan produk yang telah memiliki sertifikat halal harus mencantumkan label halal.⁷ Label halal adalah pencantuman bukti halal sebagai jaminan produk halal yang telah diuji sertifikasi oleh LPPOM-MUI.⁸ Pencantuman label halal awalnya tidak wajib, tetapi jika produk yang beredar di Indonesia dengan mayoritas Muslim maka diwajibkan

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁶Kantor Kementerian Agama (Kemenag), *Update Sertifikasi Halal di Indonesia*, Diakses dari <https://Kemenag.go.id> pada 23 Maret 2023, pukul 13.20 wib.

⁷Muhamad Alpin Al Qodri, "Pengaruh Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen" (Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2020), h. 3.

⁸Nurul Fajrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan" (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020), h. 3.

mencantumkan label halal, agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kelayakan produk tersebut.⁹

Di era sekarang ini semakin canggihnya teknologi serta tuntutan modernisasi, sejumlah masyarakat telah melalaikan tentang anjuran mengkonsumsi makanan halal dan *thoyyib*. Banyak produk makanan instan, makanan cepat saji, sampai jajanan pasar yang sangat rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal. Produk-produk tersebut beredar di toko-toko kecil sampai toko besar maupun ternama. Banyaknya produk baru yang beredar di Indonesia, terutama di Kota Serang tepatnya Kecamatan Serang, Sebagian masyarakat Serang tidak memperhatikan kehalalan dari produk baru tersebut, terlebih penduduk dengan sebutan generasi milenial (yang lahir dari tahun 1981-1996) dan saat ini berumur sekitar 27-42 tahun. Menurut Wikipedia, Karakteristik generasi milenial berbeda-beda sesuai dengan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Tetapi generasi ini cukup kreatif, mampu memberikan informasi, mempunyai kemampuan luar biasa, dan juga produktif. Para milenial cenderung lebih nyaman dan berteman baik dengan teknologi.¹⁰ Dengan informasi yang didapat, mereka tergiur dengan lezatnya dari produk tersebut. Tidak sedikit produk konsumsi yang belum memiliki sertifikasi dan label halal dari pemerintah. Permasalahan tentang label halal menjadi ujian tersendiri bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Serang dalam memilih dan mengkonsumsi produk, karena tanpa memperhatikan label halal akan berdampak negatif bagi konsumen. Hal itu terjadi karena masyarakat Serang hanya melihat pada manfaat yang

⁹Syarifah Hanum Al Mardiah Lubis, "Pengaruh Label halal Terhadap Keputusan Pembelian" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019), h. 2.

¹⁰Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *Generasi Milenial Sumber Ide*, Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> pada 23 Maret 2023, pukul 14.13 wib.

terdapat dalam iklan atau mengikuti *trend* tanpa mempertimbangkan kehalalan suatu produk.

Salah satu tempat yang menyediakan produk pangan halal dan *thoyyib* yaitu toko Prima Freshmart di Kecamatan Serang. Pada Maret tahun 2011, Prima Freshmart didirikan pertama kali dicabang Kelapa Gading. Toko ini disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan inovasi dari PT. Primafood Internasional sebagai bagian dari PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. PT. Primafood berdiri pada tahun 1997 bergerak dibidang industri pangan, dengan membuka pabrik di daerah Cikande, Serang yaitu salah satu pabrik pengolahan ayam termmodern di Indonesia. Prima Freshmart ini menjual produk-produk halal yaitu *frozen food* (makanan beku), *noodle* (mie), *canned* (kalengan), *condiment* (bumbu), *snacks* (camilan), *beverages* (minuman) dan *rice* (beras). Usaha ini memiliki hampir 1200 gerai di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera.¹¹ Sedangkan di Kecamatan Serang ada 8 toko yang berdiri, yaitu Prima Freshmart Taktakan, Prima Freshmart Ahmad Yani, Prima Freshmart Lopang Indah, Prima Freshmart Sulaeman Serang, Prima Freshmart Kaujon, Prima Freshmart Mayor Syafei, Prima Freshmart Cinanggung 2, dan Prima Freshmart Abdul Fatah.

Toko Prima Freshmart adalah usaha yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI dan produk-produknya berlabelkan halal dari MUI dan juga telah berlabel halal BPJPH. Label ialah keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, juga bagian dari kemasan pangan. Label dapat menjadi jalan informasi suatu produk, maka dari itu

¹¹Muhamad Lucky, “Produk-produk di toko Prima Freshmart”, wawancara oleh Silmi Kafah, 8 Desember 2022

produsen dalam mengupayakan prioritas-prioritas informasi yang tercantum pada label produk, terutama label halal.¹²

Konsumen muslim diperintahkan mengkonsumsi makanan halal dan *thoyyib*. Menurut Imam Al-Ghazali, *halalan thoyyiban* ialah segala sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi dari segi zatnya yang diperoleh dengan cara baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dilakukan menurut syariat Islam.¹³ Sedangkan pengertian haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, seseorang yang mengkonsumsi makanan haram tidak akan mendapat ridha dari Allah.¹⁴ Tetapi pada kenyataannya, pemahaman masyarakat akan produk halal terbilang rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya toko-toko yang menjual makanan dengan varian baru membuat masyarakat ingin mengetahui tentang rasa dari produk tersebut, kemudian toko tersebut ramai pengunjung. Padahal produknya belum tercantum label halal. Masyarakat tidak peduli akan hal itu, yang ada dipikiran mereka ketika makanan tersebut enak di konsumsi dan harganya terjangkau maka diputuskannya untuk membeli. Mereka tidak memikirkan efek yang akan timbul setelah mengkonsumsi produk tersebut, kemungkinan dalam bahan-bahannya terdapat zat berbahaya atau zat haram. Tentu makanan haram tidak boleh dikonsumsi, terutama oleh masyarakat muslim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli produk Frozen Food Pada Masyarakat Kecamatan Serang (Studi di Toko Prima Freshmart)*”

¹²Seri Murni & Nurul Fajrina, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, 2021, h. 22-23

¹³Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta:Deepublish CV Budi Utama, 2018), h. 96.

¹⁴Udin Wahyudin, dkk, *Fikih*, (Bandung:Grafindo Media Pratama, 2008), h. 18.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan kehalalan suatu produk konsumsi karena diiringi dengan beredarnya produk baru melalui iklan dan juga mengikuti *trend*. Sehingga ada atau tidaknya label halal tidak terlalu diperhatikan oleh konsumen.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, peneliti hanya mengambil sampel dari 100 konsumen yang berstatus generasi milenial dari 3 toko Prima Freshmart yang berada di Kecamatan Serang. Kemudian, agar penelitian ini tidak melebar dari topik penelitian maka batasan masalah dalam penelitian ini membahas bagaimana pengaruh label halal terhadap minat beli produk *frozen food* pada masyarakat.

D. Perumusan Masalah

Untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara label halal terhadap minat beli produk *frozen food* pada generasi milenial?
2. Seberapa besar pengaruh label halal terhadap minat beli produk *frozen food* pada generasi milenial?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara label halal terhadap minat beli produk *frozen food*.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh label halal terhadap minat beli produk *frozen food*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi semua pihak, termasuk penulis, akademisi, perusahaan, pembaca, dan pihak lainnya. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang produk-produk halal yang boleh dikonsumsi umat muslim agar terhindar dari produk yang belum jelas kehalalannya. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang digali secara teoritis di bangku perkuliahan khususnya mahasiswa ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang produk berlabel halal dan bagaimana pengaruhnya terhadap minat beli, dan juga diharapkan menjadi media terapan untuk di praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam peningkatan kualitas produk dengan pencantuman label halal, guna mendapatkan kepercayaan konsumen dan mempertahankan pelanggan.

- c. Bagi Pembaca

Diharapkan mampu menjadi pengetahuan dan penilaian dalam memilih produk berlabel halal yang baik untuk dikonsumsi.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian lain yang sejenis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Diah Ayu Retno Palupi, Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Produk <i>Skincare</i> Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi, 2022. ¹⁵	Hasil penelitiannya bahwa hipotesis didukung, yaitu label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk <i>skincare</i> di Kota Bandar Lampung. Adanya label halal (X) pada kemasan produk <i>skincare</i> dapat meningkatkan minat beli (Y) konsumen pada produk <i>skincare</i> .	Menganalisis mengenai label halal terhadap minat beli, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data primer.	Objek produk <i>skincare</i> Kota Bandar Lampung, meneliti 97 orang responden. Analisis data menggunakan SEM. Peneliti meneliti pada produk <i>frozen food</i> , dengan 100 responden di Prima Freshmart Kecamatan Serang Banten
2.	Reni Kumalasari, Pengaruh Harga dan Label Halal	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial bahwa label	Menganalisis label halal terhadap minat beli,	Objek kosmetik herbal, jumlah responden 63 dengan menggunakan teknik

¹⁵Diah Ayu Retno Palupi, "Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Produk *Skincare* Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2022), h. 87.

	terhadap Minat Pembelian produk Kosmetik Herbal Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI), 2019. ¹⁶	halal tidak berpengaruh terhadap minat pembelian, hal ini didukung dengan hasil yang diperoleh dengan nilai regresi linier berganda yaitu t_{hitung} sebesar 1,471 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05. Berarti H_1 ditolak dan H_0 diterima.	pengambilan sampel menggunakan angket, dengan pendekatan kuantitatif.	<i>probability sampling</i> . Peneliti mengambil 100 jumlah responden dengan teknik <i>non probability sampling</i> .
3.	Sri Ernawati dan Iwan Koerniawan, Pengaruh Label Halal dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk UMKM	Berdasarkan hasil data yang diperoleh variabel label (X1) halal sebesar 5.173 > 1.660 dengan signifikan 0.000 < 0.05 sehingga hipotesis dinyatakan “diterima”, artinya label halal berpengaruh yang	Pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada 100 responden, jenis penelitian kuantitatif menggunakan SPSS.	Penelitiannya menggunakan 2 variabel X. Sedangkan peneliti hanya 1 variabel X.

¹⁶Reni Kumalasari, “Pengaruh Harga dan Label Halal terhadap Minat Pembelian produk Kosmetik Herbal Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI)” (Skripsi IAIN Ponorogo 2019), h. 84.

	di Kota Bima, 2023. ¹⁷	besar terhadap minat beli konsumen pada pizza hut di Kota Medan. Sedangkan kesadaran halal (X2) sebesar $0.997 > 1.660$ dengan signifikan $0.321 > 0,05$ artinya hipotesis ditolak.		
4.	Antin Rakhmawati, Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian, 2018. ¹⁸	Penelitian ini menunjukkan bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli tetapi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Religiusitas berpengaruh terhadap minat beli dan	Menganalisis label halal terhadap minat beli, menggunakan sampel sebanyak 100 responden.	Memiliki 2 variabel X dan 2 variabel Y. Sedangkan peneliti hanya 1 variabel X dan 1 variabel Y.

¹⁷Sri Ernawati dan Iwan Koerniawan, "Pengaruh Label Halal dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk UMKM di Kota Bima", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1, (Juli 2023), STIE Bima, h. 6.

¹⁸Antin Rakhmawati, "Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian", *Jurnal Sketsa Bisnis*, Vol. 5, No. 1, (Agustus 2018), Universitas Yudharta, h.

		terhadap keputusan pembelian.		
5.	Firda Nur Afifah, Pengaruh Label Halal, Harga, dan Promosi terhadap Minat Beli Ulang pada Makanan Kemasan Lokal, 2022. ¹⁹	Didapat pada Uji t bahwa variabel labelisasi halal (X_1) memiliki t_{hitung} yang positif sebesar 4,723 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,660 sehingga diketahui bahwa variabel labelisasi halal secara parsial memiliki pengaruh terhadap minat beli ulang pada makanan kemasan lokal.	Jumlah sampel 100 responden, metode kuantitatif dengan teknik <i>non probability sampling</i> .	Konsumen makanan kemasan lokal yang berusia 17-55 tahun, menggunakan regresi linier berganda. Peneliti meneliti generasi milenial yang berusia 27-42 tahun, menggunakan regresi sederhana.

H. Kerangka Pemikiran

Label halal adalah tanda kehalalan produk, yang dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 label halal adalah logo halal yang bentuknya akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama (Permenag). Label halal ialah bukti atas halalnya produk yang terdapat pada kemasan berupa tulisan atau gambar. Label halal sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indoneisa (LPPOM MUI) yaitu untuk menunjukkan bahwa produk tersebut lulus dari uji kehalalan yang

¹⁹Firda Nur Afifah, "Pengaruh Label Halal, Harga, dan Promosi terhadap Minat Beli Ulang pada Makanan Kemasan Lokal" (Skripsi UIN Yogyakarta 2022), h. 83.

sesuai syariat.²⁰ Perizinan pencantuman label halal oleh MUI bahwa telah memiliki sertifikasi halal yang kemudian label halal diberikan pada produk setelah memenuhi kriteria. Sertifikasi halal adalah keterangan yang dikeluarkan MUI pusat atau provinsi. Penetapan layanan sertifikat halal yaitu meliputi pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan kelengkapan, dokumen permohonan sertifikasi halal, penetapan LPH, untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian produk, penetapan kehalalan produk serta penerbitan sertifikasi halal.²¹ Label halal merupakan bagian dari proses penyampaian halal kepada konsumen yang menempel pada kemasan produk guna menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus halal.

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, produsen wajib mengajukan sertifikasi halal, ketentuan wajibnya bersertifikat halal tercantum dalam pasal 4 yaitu “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”.²²

Halal berasal dari bahasa Arab, halal sama dengan mubah yang memiliki makna dibolehkan, melepaskan. Kata halal dari *halla* bermakna tidak terikat atau lepas. Sesuatu yang halal ialah yang tidak memiliki ikatan bahaya di dunia dan akhirat. Secara etimologi halal yaitu hal-hal yang boleh dilakukan oleh umat muslim karena tidak terikat dengan larangan. Tidak menyebabkan dihukum jika mengkonsumsinya.²³

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, dimana harus lebih teliti dalam memilih produk yang akan dikonsumsi terlebih produk makanan, yang ketika salah

²⁰Istana UMKM, *Pengertian Label Halal*, Diakses dari <https://istanaumkm.pom.go.id> pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 21.40.

²¹Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 57.


²²Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²³Tian Nur Ma'rifat dan Imrotul Istiqomah, *Argoindustri Halal*, (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press 2020), h. 13.

mengkonsumsi akan terjadi mudharat pada tubuh. Manusia dalam tingkat kesadaran dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, tertarik akan produk-produk tertentu kemudian ada rasa minat beli dalam diri akan suatu produk. Minat beli adalah perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli merupakan respon yang muncul terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Jika manfaatnya lebih besar dari perkiraan maka keinginan untuk membeli semakin tinggi. Sebaliknya bila produk tidak sesuai perkiraan maka pembeli akan menolak untuk membeli dan umumnya beralih ke produk lain.²⁴

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pemikiran



Berdasarkan bagan kerangka pemikiran tersebut, bahwa untuk judul penelitian terdiri dari satu variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel bebas (X) ialah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Y).²⁵

I. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan dari pernyataan sementara yang masih lemah atas kebenarannya tentang karakteristik populasi. Pengujian hipotesis dilakukan berdasar kepada hasil penelitian dari

²⁴ Sri Ernawati dan Iwan Koerniawan, "Pengaruh Label,...", h. 2.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2019), h. 57.

sampel yang diambil dari populasi.²⁶ Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal terhadap minat beli produk *frozen food*.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal terhadap minat beli produk *frozen food*.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran dari keseluruhan karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dan bagi penulis. Dalam sistematika pembahasan ini penulis membagi ke dalam lima bagian yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan kenapa penelitian perlu di lakukan, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini akan menjelaskan tentang kajian teoritis yang memuat landasan teori yang akan di bahas dalam penelitian, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari gambaran umum penelitian pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian, metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik analisis data.

²⁶Irianton, dkk, *Aplikasi Statistika dalam Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan*, (Yogyakarta: Media Plessindo, 2005), h. 84

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian meliputi analisis data dan hasil penelitian berdasarkan karakteristik dan analisis pengaruh variabel-variabelnya dalam penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dimana peneliti berhasil melakukan penelitian. Kesimpulan dan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan mana yang tidak didukung oleh data. Saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.